



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AZHARI Bin ALI**
Tempat lahir : Pulo Blang
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Pulo Blang Kecamatan
Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Topikor Banda Aceh (tahap I), sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;

Halaman 1 Perkara Pidana Nomor 92/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh (tahap II), sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 02 Juni 2017 Nomor 230/Pen.Pid/2017/PT.BNA, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Juni 2017 Nomor 243/Pen.Pid/2017/PT.BNA, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Muhammad Nasir, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/LBH-ACEH/PDN/SKK/XI/2016, tertanggal 12 Juni 2017 ;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 23 Mei 2017, Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Lsk, serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : 04/LSK/01/2017, tertanggal 05 Januari 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **AZHARI Bin ALI** bersama-sama dengan Sdra. **ARMIYA Bin M. KASEM** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh didepan Polres Aceh Utara tepatnya di Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk**

Halaman 2 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul ± 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 dan mengatakan kepada Terdakwa *“ada titipan buah rambutan 2 keranjang untuk abang, dimana posisi abang”* kemudian Terdakwa menjawab *“saya di idi”*, lalu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa *“kalau sudah sampai di Lhoksukon nanti telpon saya”* dan Terdakwa mengatakan *“ok”*. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi kerumah Saksi Yuhaidir yang berjarak kurang lebih dari rumah Terdakwa yaitu 500 (Lima Ratus) Meter dan setelah sampai Terdakwa kerumah Saksi Yuhaidir lalu Terdakwa langsung meminjam mobil kepada Saksi Yuhaidir, kemudian Saksi. Yuhaidir menanyakan kepada Terdakwa *“mau pergi kemana cek”* dan Terdakwa menjawab *“mau pergi ke idi cut sebentar”* setelah itu Saksi Yuhaidir langsung menyerahkan kunci mobilnya kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdra. Har (DPO) menghubungi Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa *“bang har, apa ada ditelpon”* dan Terdakwa menjawab *“ada”* kemudian Sdra. Har (DPO) menanyakan kepada Terdakwa *“apa yang dikatakan waktu abang ditelpon oleh nomor hp +6285262413167”* dan Terdakwa menjawab *“dia menanyakan dimana posisi saya dan saya katakan saya di idi dan kemudian ia mengatakan ada titipan rambutan 2 (dua) keranjang untuk saya dan kalau saya sudah sampai di Lhoksukon nanti saya disuruh hubungi nomor hp tersebut kembali”*. Selanjutnya sekira pukul ± 15.00 wib Terdakwa langsung pergi ke Lhoksukon dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 3 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Honda City warna hitam dengan No.Pol BL-1213-IB milik Saksi Yuhaidir, lalu sekira pukul 16.20 wib sesampainya Terdakwa dijembatan Lhoksukon Terdakwa langsung menghubungi Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 dan Terdakwa mengatakan kepada dra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *"saya sudah sampai di Lhoksukon, kemana lagi saya pergi"* lalu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 menjawab *"kalau sudah sampai dijembatan lhoksukon, abang belok kiri terus arah ke matangkuli, saya menggunakan sweater warna merah, abang pergi pakai dengan apa"* dan Terdakwa menjawab *"saya menggunakan mobil sedan ada less kuning"*. Kemudian Terdakwa langsung belok kiri ke arah Matangkuli dan dipertengahan sawah di daerah Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Terdakwa berselisih dengan Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi terlebih dahulu, kemudian Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan isyarat tangan kepada Terdakwa untuk memutar balik mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung memutar arah mobil dan Terdakwa langsung mendekati disamping Honda Vario Techno Warna Putih yang dikendarai oleh Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan baju sweater merah, setelah itu Terdakwa membuka kaca pintu samping kiri depan mobil Terdakwa dan Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan baju sweater merah langsung memasukkan 1 (Satu) plastik hitam yang berisi 2 (Dua) bungkus Teh Guanyinwang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram/bruto lalu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa *"udah ya"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menjawab "ok". Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdra. Har (DPO) dan Terdakwa mengatakan "*barang sudah saya terima*" lalu Sdra. Har (DPO) menjawab "*ya uda, langsung bawa pulang ke Idi terus*", kemudian Terdakwa langsung pulang kearah Idi dengan mengendarai 1 (satu) Mobil Honda City. Selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dian Safril Bin Syahbuddin bersama Anggota Kepolisian lainnya yang telah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa ada salah 1 (Satu) mobil dengan merk Honda City warna hitam dengan No.Pol BK-1213-IB sedang menuju arah ke Medan membawa Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dian Safril beserta Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara lainnya yang menggunakan rompi polisi dan senjata langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil Honda City warna hitam No.Pol BK-1213-IB tepatnya di depan Polres Aceh Utara dan setelah Saksi Muhammad Iqbal periksa mobil Honda City warna hitam No.Pol BK-1213-IB di kendarai oleh Terdakwa Azhari Bin Ali, setelah itu Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dian Safril melakukan pengeledahan pada mobil Honda City warna hitam No.Pol BK-1213-IB dan berhasil menemukan 1 (Satu) plastik hitam yang berisi 2 (Dua) bungkus Teh Guanyinwang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram/bruto tepatnya dibangku depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) unit hp merk Samsung warna putih dengan sim card nomor +6285296029866. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke ruang Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah Terdakwa di interogasi oleh Aparat Kepolisian, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh/menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari seseorang di Matangkuli yang Terdakwa tidak tahu namanya yaitu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 dengan ciri-

Halaman 5 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri orang tersebut memakai baju sweater warna merah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih. Selanjutnya Saksi Suwardi dan Saksi Ahmad Fajar bersama Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan pengembangan ke daerah Matangkuli dan sekira pukul 18.00 wib Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menangkap Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap dan digeledah, Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menyita barang bukti dari Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver dengan sim card +6285262413167, 1 (satu) baju sweater warna merah, 1 (Satu) unit Honda Vario Tekhno warna putih BL-4257-SW. Selanjutnya Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsers Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihadapkan/dipertemukan dengan Terdakwa Azhari Bin Ali yang terlebih dahulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa benar telah menyerahkan 2 (Dua) bungkus Teh Guanyinwang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa Azhari Bin Ali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia

Halaman 6 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Lhoksukon Nomor: 70/KPC/LSK/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang menerangkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa AZHARI Bin ALI berupa 2 (Dua) bungkus teh Guanyiwang yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1.900 (Satu Koma Sembilan Ratus) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB:12095/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa AZHARI Bin ALI dan Terdakwa ARMIYA Bin M. KASEM adalah positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **AZHARI Bin ALI** bersama-sama dengan Sdra. **ARMIYA Bin M. KASEM** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh didepan Polres Aceh Utara tepatnya di Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul \pm 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 dan mengatakan kepada Terdakwa *"ada titipan buah rambutan 2 keranjang untuk abang, dimana posisi abang"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya di idi"*, lalu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa *"kalau sudah sampai di Lhoksukon nanti telpon saya"* dan Terdakwa mengatakan *"ok"*. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi kerumah Saksi Yuhaidir yang berjarak kurang lebih dari rumah Terdakwa yaitu 500 (Lima Ratus) Meter dan setelah sampai Terdakwa kerumah Saksi Yuhaidir lalu Terdakwa langsung meminjam mobil kepada Saksi Yuhaidir, kemudian Saksi. Yuhaidir menanyakan kepada Terdakwa *"mau pergi kemana cek"* dan Terdakwa menjawab *"mau pergi ke idi cut sebentar"* setelah itu Saksi Yuhaidir langsung menyerahkan kunci mobilnya kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdra. Har (DPO) menghubungi Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa *"bang har, apa ada ditelpon"* dan Terdakwa menjawab *"ada"* kemudian Sdra. Har (DPO) menanyakan kepada Terdakwa *"apa yang dikatakan waktu abang ditelpon oleh nomor hp +6285262413167"* dan Terdakwa menjawab *"dia menanyakan dimana posisi saya dan saya katakan saya di idi dan kemudian ia mengatakan ada titipan rambutan 2 (dua) keranjang untuk saya dan kalau saya sudah sampai di Lhoksukon nanti saya disuruh hubungi nomor hp tersebut kembali"*. Selanjutnya sekira pukul \pm 15.00 wib Terdakwa langsung pergi ke Lhoksukon dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda City warna hitam dengan No.Pol BL-1213-IB milik Saksi Yuhaidir, lalu sekira pukul 16.20 wib sesampainya Terdakwa dijembatan Lhoksukon Terdakwa langsung menghubungi Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 dan Terdakwa mengatakan kepada sdra. Armiya Bin

Halaman 8 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) “saya sudah sampai di Lhoksukon, kemana lagi saya pergi” lalu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 menjawab “kalau sudah sampai dijembatan lhoksukon, abang belok kiri terus arah ke Matangkuli, saya menggunakan sweater warna merah, abang pergi pakai dengan apa” dan Terdakwa menjawab “saya menggunakan mobil sedan ada less kuning”. Kemudian Terdakwa langsung belok kiri ke arah Matangkuli dan dipertengahan sawah di daerah Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Terdakwa berselisih dengan Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi terlebih dahulu, kemudian Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan isyarat tangan kepada Terdakwa untuk memutar balik mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung memutar arah mobil dan Terdakwa langsung mendekati disamping Honda Vario Techno Warna Putih yang dikendarai oleh Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan baju sweater merah, setelah itu Terdakwa membuka kaca pintu samping kiri depan mobil Terdakwa dan Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan baju sweater merah langsung memasukkan 1 (Satu) plastik hitam yang berisi 2 (Dua) bungkus Teh Guanyinwang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram/bruto lalu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “udah ya” lalu Terdakwa menjawab “ok”. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdra. Har (DPO) dan Terdakwa mengatakan “barang sudah saya terima” lalu Sdra. Har (DPO) menjawab “ya uda, langsung bawa pulang ke Idi terus”, kemudian Terdakwa langsung pulang kearah Idi dengan mengendarai 1 (satu) Mobil Honda City. Selanjutnya Saksi

Halaman 9 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal dan Saksi Dian Safril Bin Syahbuddin bersama Anggota Kepolisian lainnya yang telah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa ada salah 1 (Satu) mobil dengan merk Honda City warna hitam dengan No.Pol BK-1213-IB sedang menuju arah ke Medan membawa Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dian Safril beserta Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara lainnya yang menggunakan rompi polisi dan senjata langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil Honda City warna hitam No.Pol BK-1213-IB tepatnya di depan Polres Aceh Utara dan setelah Saksi Muhammad Iqbal periksa mobil Honda City warna hitam No.Pol BK-1213-IB di kendaraai oleh Terdakwa Azhari Bin Ali, setelah itu Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dian Safril melakukan pengeledahan pada mobil Honda City warna hitam No.Pol BK-1213-IB dan berhasil menemukan 1 (Satu) plastik hitam yang berisi 2 (Dua) bungkus Teh Guanyinwang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram/bruto tepatnya dibangku depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) unit hp merk Samsung warna putih dengan sim card nomor +6285296029866. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke ruang Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah Terdakwa di interogasi oleh Aparat Kepolisian, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh/menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari seseorang di Matangkuli yang Terdakwa tidak tahu namanya yaitu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 dengan ciri-ciri orang tersebut memakai baju sweater warna merah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih. Selanjutnya Saksi Suwardi dan Saksi Ahmad Fajar bersama Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan pengembangan ke daerah Matangkuli dan sekira pukul 18.00 wib Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menangkap Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa

Halaman 10 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) dan setelah Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap dan digeledah, Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menyita barang bukti dari Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver dengan sim card +6285262413167, 1 (satu) baju sweater warna merah, 1 (Satu) unit Honda Vario Tekhno warna putih BL-4257-SW. Selanjutnya Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsers Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihadapkan/dipertemukan dengan Terdakwa Azhari Bin Ali yang terlebih dahulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa benar telah menyerahkan 2 (Dua) bungkus Teh Guanyinwang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa Azhari Bin Ali;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesi Cabang Lhoksukon Nomor: 70/KPC/LSK/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang menerangkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa AZHARI Bin ALI berupa 2 (Dua) bungkus teh Guanyiwang yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1.900 (Satu Koma Sembilan Ratus) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB:12095/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa AZHARI Bin ALI dan Terdakwa ARMIYA Bin M. KASEM adalah positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa **AZHARI Bin ALI** bersama-sama dengan Sdra. **ARMIYA Bin M. KASEM** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh didepan Polres Aceh Utara tepatnya di Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul \pm 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 dan mengatakan kepada Terdakwa *"ada titipan buah rambutan 2 keranjang untuk abang, dimana posisi abang"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya di idi"*, lalu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa *"kalau sudah sampai di Lhoksukon nanti telpon saya"* dan Terdakwa mengatakan *"ok"*. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi kerumah Saksi Yuhaidir yang berjarak kurang lebih dari rumah Terdakwa yaitu 500 (Lima Ratus) Meter dan setelah sampai Terdakwa kerumah Saksi Yuhaidir lalu Terdakwa langsung meminjam mobil kepada Saksi Yuhaidir, kemudian Saksi. Yuhaidir menanyakan kepada Terdakwa *"mau pergi kemana cek"* dan Terdakwa menjawab *"mau pergi ke idi cut sebentar"* setelah itu Saksi Yuhaidir langsung menyerahkan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdra. Har (DPO) menghubungi Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa *"bang har, apa ada ditelpon"* dan Terdakwa menjawab *"ada"* kemudian Sdra. Har (DPO) menanyakan kepada Terdakwa *"apa yang dikatakan waktu abang ditelpon oleh nomor hp +6285262413167"* dan Terdakwa menjawab *"dia menanyakan dimana posisi saya dan saya katakan saya di idi dan kemudian ia mengatakan ada titipan rambutan 2 (dua) keranjang untuk saya dan kalau saya sudah sampai di lhoksukon nanti saya disuruh hubungi nomor hp tersebut kembali"*. Selanjutnya sekira pukul \pm 15.00 wib Terdakwa langsung pergi ke Lhoksukon dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda City warna hitam dengan No.Pol BL-1213-IB milik Saksi Yuhaidir, lalu sekira pukul 16.20 wib sesampainya Terdakwa dijembatan Lhoksukon Terdakwa langsung menghubungi Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 dan Terdakwa mengatakan kepada dra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *"saya sudah sampai di Lhoksukon, kemana lagi saya pergi"* lalu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 menjawab *"kalau sudah sampai dijembatan lhoksukon, abang belok kiri terus arah ke matangkuli, saya menggunakan sweater warna merah, abang pergi pakai dengan apa"* dan Terdakwa menjawab *"saya menggunakan mobil sedan ada less kuning"*. Kemudian Terdakwa langsung belok kiri ke arah Matangkuli dan dipertengahan sawah di daerah Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Terdakwa berselisih dengan Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi terlebih dahulu, kemudian Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan isyarat tangan kepada Terdakwa untuk memutar balik mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung memutar arah mobil dan Terdakwa langsung mendekati

Halaman 13 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Honda Vario Techno Warna Putih yang dikendarai oleh Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan baju sweater merah, setelah itu Terdakwa membuka kaca pintu samping kiri depan mobil Terdakwa dan Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan baju sweater merah langsung memasukkan 1 (Satu) plastik hitam yang berisi 2 (Dua) bungkus Teh Guanyinwang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram/bruto lalu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “*udah ya*” lalu Terdakwa menjawab “*ok*”. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdra. Har (DPO) dan Terdakwa mengatakan “*barang sudah saya terima*” lalu Sdra. Har (DPO) menjawab “*ya uda, langsung bawa pulang ke Idi terus*”, kemudian Terdakwa langsung pulang kearah Idi dengan mengendarai 1 (satu) Mobil Honda City. Selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dian Safril Bin Syahbuddin bersama Anggota Kepolisian lainnya yang telah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa ada salah 1 (Satu) mobil dengan merk Honda City warna hitam dengan No.Pol BK-1213-IB sedang menuju arah ke Medan membawa Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dian Safril beserta Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara lainnya yang menggunakan rompi polisi dan senjata langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil Honda City warna hitam No.Pol BK-1213-IB tepatnya di depan Polres Aceh Utara dan setelah Saksi Muhammad Iqbal periksa mobil Honda City warna hitam No.Pol BK-1213-IB di kendarai oleh Terdakwa Azhari Bin Ali, setelah itu Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Dian Safril melakukan penggeledahan pada mobil Honda City warna hitam No.Pol BK-1213-IB dan berhasil menemukan 1 (Satu) plastik hitam yang berisi 2 (Dua) bungkus Teh Guanyinwang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan

Halaman 14 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram/bruto tepatnya dibangku depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) unit hp merk Samsung warna putih dengan sim card nomor +6285296029866. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke ruang Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah Terdakwa di interogasi oleh Aparat Kepolisian, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh/menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari seseorang di Matangkuli yang Terdakwa tidak tahu namanya yaitu Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor handphone +6285262413167 dengan ciri-ciri orang tersebut memakai baju sweater warna merah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih. Selanjutnya Saksi Suwardi dan Saksi Ahmad Fajar bersama Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan pengembangan ke daerah Matangkuli dan sekira pukul 18.00 wib Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menangkap Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap dan digeledah, Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menyita barang bukti dari Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver dengan sim card +6285262413167, 1 (satu) baju sweater warna merah, 1 (Satu) unit Honda Vario Tekhno warna putih BL-4257-SW. Selanjutnya Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsers Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihadapkan/dipertemukan dengan Terdakwa Azhari Bin Ali yang terlebih dahulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sdra. Armiya Bin M. Kasem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa benar telah menyerahkan 2 (Dua) bungkus Teh Guanyinwang yang berisikan

Halaman 15 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa Azhari Bin Ali;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor: 70/KPC/LSK/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang menerangkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa AZHARI Bin ALI berupa 2 (Dua) bungkus teh Guanyiwang yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1.900 (Satu Ribu Sembilan Ratus) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB:12095/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa AZHARI Bin ALI dan Terdakwa ARMIYA Bin M. KASEM adalah positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut tanggal 16 Maret 2017, Nomor : Reg. Perk. : 04/LSK/01/2017 pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZHARI Bin ALI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZHARI Bin ALI** dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa

Halaman 16 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 5000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan sim card nomor +6285296029866.
- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu sisa hasil Lapfor Polri Cab Medan dengan No. Polisi 12095/nnf/2016 dengan isi bungkus seberat 42,08 (Empat Puluh Dua Koma Nol Delapan) gram;

- 1 (satu) plastik hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) Gram/Bruto;

(Telah dilakukan pemusnahan seberat 1856,42 Gram/Bruto pada hari Selasa tanggal 22 Bulan November 2016 sekira pukul 10.00 Wib dengan Penetapan Pemusnahan No: 07/Pen.Pid/2016/PN-LSK)

- 1 (satu) unit mobil merk honda city warna hitam dengan No.Pol BK 1213 IB beserta STNK.

Dirampas Untuk Negara

4. Membebani Terdakwa **AZHARI Bin ALI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 23 Mei 2017, Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZHARI Bin ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) gram, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZHARI Bin ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan sim card nomor +6285296029866.
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu sisa hasil Lapfor Polri Cab Medan dengan No. Polisi 12095/nnf/2016 dengan isi bungkus seberat 42,08 (Empat Puluh Dua Koma Nol Delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik hitam;
 - 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) Gram/Bruto;
(Telah dilakukan pemusnahan seberat 1856,42 Gram/Bruto pada hari Selasa tanggal 22 Bulan November 2016 sekira pukul 10.00 Wib dengan Penetapan Pemusnahan No: 07/Pen.Pid/2016/PN-LSK)
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil merk honda city warna hitam dengan No.Pol BK 1213 IB beserta STNK.
Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan SYAMSAH, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 29 Mei 2017 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Lsk dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2017 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Lsk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 08 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2017 dengan Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN Lsk;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Juni 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017 dengan Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Lsk;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing tanggal 02 Juni 2017 dengan Nomor W1.U12/1289/HK.01/VI/2017 dan W1.U12/1290/HK.01/VI/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 19 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 12/Pid.Sus / 2017 PN.Lsk. tanggal 23 Mei 2017, memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2017 dan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Juni 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Jaka Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada yang harus dipertimbangkan lagi secara khusus, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan dan perlu untuk ditambah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta adanya perubahan mengenai jumlah pidana denda yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat pertama sebanyak Rp.5.000.0000.000.- (Lima Millyar Rupiah) yang terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga perlu dikurangi sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan dibawah ini, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut harus diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu kiranya menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Lsk., tanggal 23 Mei 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AZHARI Bin ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) gram*, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Halaman 21 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan sim card nomor
+6285296029866.
- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu sisa hasil Lapfor Polri Cab Medan
dengan No. Polisi 12095/hnf/2016 dengan isi bungkus seberat
42,08 (Empat Puluh Dua Koma Nol Delapan) gram;
- 1 (satu) plastik hitam;
- 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang yang didalamnya berisikan
Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan
berat keseluruhan 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) Gram/Bruto;
(Telah dilakukan pemusnahan seberat 1856,42 Gram/Bruto pada hari
Selasa tanggal 22 Bulan November 2016 sekira pukul 10.00 Wib
dengan Penetapan Pemusnahan No: 07/Pen.Pid/2016/PN-LSK)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk honda city warna hitam dengan No.Pol BK
1213 IB beserta STNK.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal **12 Juli 2017**,
oleh kami MARATUA RAMBE, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, AMRON SODIK, S.H. dan SUYADI, S.H.,
Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, masing-masing sebagai

Halaman 22 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Juni 2017, Nomor 91/Pen.Pid./2017/PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. AMRON SODIK, S.H.

d.t.o.

2. SUYADI, S.H.

Ketua Majelis

d.t.o.

MARATUA RAMBE S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029